

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat harus dikelola oleh badan yang ditunjuk oleh pemerintah, yang di sebutkan dalam undang-undang berupa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hal ini tertera berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Lembaga Amil Zakat dibentuk untuk membantu mewujudkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat dengan membantu mengoptimalkan kinerja baznas juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat islam agar mengerti letak urgensi zakat untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi Masyarakat miskin dan pengembangan komunitas didalamnya, hal ini merupakan salah satu tugas dari Lembaga amil zakat (Kemenag. 2013).

Menurut (Rasjid, 1994), dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam islam zakat bertujuan agar harta yang dimiliki suci karena di dalam kepemilikan harta tersebut ada hak orang lain dan bukan sepenuhnya milik dengan syarat tertentu. Disebutkan dalam rukun Islam yang lima zakat hukumnya fardu'ain untuk orang yang memenuhi syarat. Pada tahun kedua *hijriyah* zakat mulai diwajibkan. Terdapat firman allah yang menjelaskan hal tersebut dalam firman-NYA Surat At-Taubah ayat 103 yang tertulis:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { ١٠٣ }

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Permasalahan yang sering terjadi mengenai pengelolaan zakat di Indonesia yakni kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya mengeluarkan sebagian hartanya untuk membayar zakat, hal ini menghasilkan tingkat keikutsertaan Masyarakat dalam membayar zakat masih rendah yang menyebabkan potensi pengumpulan zakat juga terbatas. Selain itu, kekurangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat bisa menghambat proses pengumpulan dan penyaluran zakat. Hal ini menyebabkan keraguan mengenai transparansi juga akuntabilitas dalam penghimpunan dan penyaluran zakat yang berpotensi merugikan para muzakki dan mustahik zakat. Ketidak transparan pada penghimpunan dan penyaluran zakat dapat menjadi masalah serius yang harus diatasi (Risnawati, dkk. 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, Robby (2024) selaku ketua Lembaga Amil Zakat Lidzikri kota Bandung menjelaskan bahwa fenomena permasalahan yang dihadapi dari segi *demografi informan* Mengenai literasi zakat menunjukkan hasil bahwa jumlah informan generasi kelahiran 1996-2012 atau sering disebut gen z masih memiliki kategori *indeks* literasi zakat paling rendah, sebenarnya generasi z ini adalah generasi penerus yang memiliki potensial besar dimasa depan untuk menggantikan generasi sebelumnya. Karena itu, Lembaga penghimpun zakat perlu memberikan pengertian lebih kepada generasi z dalam mensosialisasikan zakat. Terkait dengan pemilihan tempat untuk menunaikan zakat, informan masih memilih tempat untuk membayarkan zakatnya di luar zakat resmi sebesar 38.85% presentase ini dibagi kedalam beberapa kategori ada yang membayarkan zakatnya secara langsung

kepada mustahik, masjid, pesantren, ataupun tokoh agama. Tentunya hal ini perlu mendapat perhatian khusus oleh Lembaga zakat resmi untuk lebih meningkatkan kampanye zakat agar mendorong masyarakat di Indonesia untuk berzakat melalui Lembaga resmi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, Robby (2024) selaku ketua LAZ Lidzikri kota bandung juga menyebutkan permasalahan yang terjadi pada LAZ lidzikri yang dilihat dari dua tahun terakhir mengenai penurunan jumlah muzakki dan nominal penerimaan dan penyaluran zakat pada tahun 2022-2023. Yang disertai bukti data yang berada pada LAZ Lidzikri Sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN LAZ LIDZIKRI PERIODE 2022-2023		
 LAZ Lidzikri <small>"Menentramkan dan Mensejahterakan Umat"</small>		
Penerimaan Zakat	2022	2023
	Rp 244.545.000,00	Rp 155.536.746,00
Penyaluran Zakat		
Fakir	Rp 67.547.000,00	Rp 35.756.000,00
Miskin	Rp 86.650.000,00	Rp 36.750.000,00
Amil	Rp 22.356.000,00	Rp 19.419.500,00
Muallaf		
Riqab		
Gharim		
Sabilillah	Rp 23.987.500,00	Rp 25.005.000,00
Ibnu Sabil	Rp 39.007.500,00	Rp 35.007.500,00
Total		
Saldo awal	Rp 1.987.600,00	Rp 6.984.600,00
Penghimpunan zakat	Rp 244.545.000,00	Rp 155.536.746,00
Penyaluran zakat	Rp 239.548.000,00	Rp 151.938.000,00
Saldo Akhir	Rp 6.984.600,00	Rp 10.583.346,00

Gambar 2.1
Jumlah Penghimpunan dan Penyaluran 2022-2023

Sumber: *Diolah Oleh Peneliti, 2024*

Gambar diatas menjelaskan bahwa pemasukan atau penghimpunan pada tahun 2022 itu mencapai angka Rp.244.545.000.- yang menyebabkan penyaluran kepada delapan asnaf atau mustahik zakat terbilang lumayan besar, diangka Rp.239.548.000.- dengan kata lain, penghimpunan di tahun 2022 memasuki kateгоре penghimpunan normal dari target yang telan direncanakan. (wawancara bersama bendahara LAZ, Januari 2024). Sedangkan pada tahun 2023 penghimpunan zakat yang diterima LAZ Lidzikri mencapai angka Rp. 155.536.746.- dengan penyaluran kepada mustahik zakat senilai Rp. 151.938.000.- sehingga dapat disimpulkan bahwasannya penghimpunan tahun 2023 mengalami penurunan. Permasalahan ini timbul karena penurunan kepercayaan muzakki terhadap LAZ lidzikri, beberapa informasi yang diterima penurunan kepercayaan muzakki ini di pengaruhi oleh kurangnya transparansi pada penghimpunan dan penyaluran zakat, kurangnya sumber daya manusia yang berada di LAZ Lidzikri serta kurangnya masyarakat mengenali LAZ Lidzikri kota bandung. Dari asil wawancara tersebut menyimpulkan bahwa peneliti memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada di LAZ Lidzikri, Mengenai apakah Pengendalian Internal sudah diterapkan atau tidak.

Dengan banyaknya permasalahan yang muncul mengenai penyelewangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam operasional perusahaan termasuk dalam transaksi atau pencatatan penghimpunan dan penyaluran zakat maka, pengendalian internal dilakukan untuk memeriksa atau mengevaluasi risiko dan masalah yang mungkin muncul dalam mencapai tujuan. Hal ini memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta kejelasan dalam identifikasi tujuan yang ditetapkan,

serta memastikan akurasi informasi. Pengendalian internal juga mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap asset, serta untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Ketika sebuah perusahaan didukung oleh pengendalian internal yang efektif, tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih baik. Pengendalian internal menjadi alat penting bagi perusahaan dalam memastikan pencapaian sasaran dan tujuan. Manajemen usaha yang efisien tidak dapat dipisahkan dari sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan. (Warren dkk, 2017; Maharani, 2020).

Peran yang krusial dari pengendalian internal adalah dalam mencegah dan menemukan penyimpangan serta menjaga aset organisasi, baik yang konkret maupun abstrak. Hal ini mendorong perusahaan untuk menerapkan pengendalian internal dalam segala transaksi, terutama yang terkait dengan pengumpulan dan penyaluran. Karena pentingnya untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi, struktur pengendalian internal menjadi bentuk pengawasan yang tidak bisa diabaikan. (Hendra dkk, 2022; Bunga, 2022).

Setiap Perusahaan Memerlukan Bagian yang sangat penting berupa Sistem pengendalian internal, Dengan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, termasuk menciptakan lingkungan pengendalian yang baik. Dengan harapan perubahan, organisasi dapat mempertahankan eksistensinya dan melaksanakan kegiatan dengan efektivitas dan efisiensi, sehingga tujuan yang telah disepakati bersama dapat tercapai secara konsisten melalui implementasi sistem pengendalian internal yang optimal. (Florenzia, 2020). Pencatatan transaksi dana zakat yang baik memerlukan

perencanaan dan pemantauan sehingga organisasi profit dan nonprofit dapat mengontrol transaksi masuk dan keluar. Begitupula dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lidzikri merupakan salah satu organisasi penghimpun zakat. Setiap transaksinya harus dilaksanakan secara efektif untuk mengawasi kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Aktivitas Transaksi pemasukan dan Pengeluaran adalah kegiatan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan (Devi, 2021).

Teori yang peneliti gunakan sebagai acuan penelitian yakni pengendalian COSO, Menurut COSO (2013), Pengendalian internal yang baik dapat berpengaruh kedalam kelangsungan bisnis. pengendalian internal memiliki nilai lebih dari sekedar kepatuhan dan pelaporan keuangan eksternal. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu organisasi mengartikulasikan tujuannya, menetapkan sasaran dan strateginya, dan tumbuh secara berkelanjutan dengan keyakinan dan integritas dalam semua jenis informasi. Pengendalian internal menurut COSO memiliki struktur yang diidentifikasi sebagai suatu rangkaian konsep atau metode yang terintegritas yakni (*COSO-Internal Control Integrated Framework*). Adapun lima elemen di dalamnya yang bersinergi, yakni lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, komunikasi informasi, evaluasi risiko, dan kegiatan pemantauan. COSO mengembangkan definisi dan pedoman evaluasi untuk pengendalian internal, yang menunjukkan superioritas sistemnya karena cakupan aplikasinya yang lebih luas dibandingkan dengan metode tradisional. Pengendalian Internal ini, awalnya diterbitkan pada tahun 1992 dan diperbarui pada tahun 2013 dikembangkan sebagai panduan untuk membantu meningkatkan kepercayaan terhadap semua jenis data dan informasi.

COSO merupakan organisasi swasta yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1985. Melihat dari survey beberapa sumber, konsep COSO sering diadopsi pada pengendalian internal. Dengan memiliki tujuan melakukan riset tentang kecurangan dalam pelaporan keuangan, berdasarkan hal tersebut kerangka konseptual COSO dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk mengembangkan Pengendalian Internal (Yulia dkk, 2021).

Pemaparan tentang masalah di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang ada di LAZ Lidzikri Kota Bandung memiliki dampak yang berhubungan dengan sistem pengendalian internalnya. Selain mengelola dana zakat, LAZ Lidzikri juga mengelola dana infak, sedekah, dan wakaf. Oleh karena itu, peneliti ingin menyelidiki lebih lanjut apakah pengendalian internal terkait pengumpulan dan penyaluran zakat di LAZ Lidzikri sudah berjalan dengan baik, atau bahkan apakah sistem tersebut tidak ada di LAZ Lidzikri Kota Bandung, yang mungkin menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut. Maka, peneliti menarik kesimpulan untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat LAZ Lidzikri Kota Bandung**”.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti sebelumnya, maka dapat disebutkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut::

1. Bagaimana Sistem Penghimpunan Zakat pada LAZ Lidzikri?
2. Bagaimana Sistem Penyaluran Zakat pada LAZ Lidzikri?

3. Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Penghimpunan dan Penyaluran zakat LAZ Lidikri?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana Sistem Penghimpunan Zakat pada LAZ Lidzikri.
2. Mengetahui Bagaimana Sistem Penyaluran Zakat pada LAZ Lidzikri.
3. Mengetahui Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Penghimpunan dan Penyaluran zakat LAZ Lidikri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Peneliti

Sebagai platform untuk menerapkan teori, untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang sistem pengendalian internal dalam proses penghimpunan dan penyaluran zakat di dalam sebuah organisasi, dan untuk dapat membandingkan teori dengan prosedur dan praktik pelaksanaannya.

- b. Untuk Peneliti Selanjutnya

Semoga dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi peneliti yang ingin menyelidiki isu yang serupa. Tulisan ini diharapkan dapat menambahkan literatur yang berguna untuk pemahaman tentang sistem pengendalian internal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi LAZ Lidzikri Kota Bandung.

Diharapkan bahwa hasil penelitian akan memberikan nilai tambah bagi LAZ Lidzikri terkait dengan penilaian atas penerapan sistem pengendalian internal dalam proses Penghimpunan dan Penyaluran zakat, serta membantu dalam memperbaiki kekurangan dan meningkatkan keunggulan yang telah ada.

b. Bagi Berbagai Sektor

Diharapkan bahwa hasil studi ini dapat menjadi referensi berharga bagi masyarakat, para pengelola zakat, dan pemerintah dalam merancang model organisasi penghimpun zakat dan pengendalian internal demi kemaslahatan Perusahaan pada lingkungannya, atau bahkan secara umum di Indonesia.

